

**SURAT PEMBERITAHUAN**

Nomor 2612/Pdt.G/2022/PA.Sbg

Pada hari *Jum'at* tanggal *26 Agustus 2022* saya : **SUHERMAN, S.Sy.**  
Jurusita Pengadilan Agama Indramayu, atas permintaan **Ketua Pengadilan Agama Subang** Nomor :  
W10-A7/2044/HK.05/VIII/2022 tanggal 22 Agustus 2022, yang kami terima tanggal 24 Agustus 2022;

**TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA**

**RASWA BIN SAMSURI**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun Karang Rata RT. 01 RW. 04 Desa Anjatan Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

dalam perkara antara;

**CASNITEM BINTI SACIM**, sebagai Penggugat  
Melawan  
**RASWA BIN SAMSURI**, sebagai Tergugat

tentang Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor : 2612/Pdt.G/2022/PA.Sbg tanggal 18 **Agustus 2022** yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**RASWA BIN SAMSURI**) terhadap Penggugat (**CASNITEM BINTI SACIM**);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung Sejumlah Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);.

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat akan haknya, bahwa ia dapat mengajukan perlawanan atas Putusan Verstek tersebut dengan tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang, terhitung sejak diberitahukan Putusan Verstek kepadanya;

Pemberitahuan ini saya laksanakan ditempat yang bersangkutan dan disana saya *telah bertemu Tergugat*

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyetahkan sehelai salinan Pemberitahuan ini kepada *aparatur Desa untuk disampaikan kepada Tergugat*

Demikian Surat Pemberitahuan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya serta *aparatur Desa (Kaur Desa) tanpaempel*

Tergugat

**RASWA BIN SAMSURI**



Diterima

*Mu* Kuwu Desa Anjatan

*Danuri*